

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGANGKATAN ANAK DILUAR NIKAH UNTUK MEMENUHI  
KESEJAHTERAAN ANAK**

**(Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.Semarang)**

**TESIS**



**Oleh :**

**MUHAMMAD MASYKUR**

N.I.M : 20301800150  
Konsentrasi : Hukum Islam

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**


**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGANGKATAN ANAK DILUAR NIKAH UNTUK MEMENUHI  
KESEJAHTERAAN ANAK**

**(Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.Semarang)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGANGKATAN ANAK DILUAR NIKAH UNTUK MEMENUHI  
KESEJAHTERAAN ANAK  
(Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.Semarang)**

**TESIS**

Oleh :

**MUHAMMAD MASYKUR**

N.LM : 20301800150  
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGANGKATAN ANAK DILUAR NIKAH UNTUK MEMENUHI  
KESEJAHTERAAN ANAK**  
(Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.Semarang)

**TESIS**

Oleh:


**MUHAMMAD MASYKUR**  
N.I.M : 20301800150  
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **2 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101


Anggota I

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Anggota II

  
**Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD MASYKUR

NIM : 20301800150

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DILUAR NIKAH UNTUK MEMENUHI KESEJAHTERAAN ANAK (Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 September 2022

Yang menyatakan,



( MUHAMMAD MASYKUR )



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD MASYKUR

NIM : 20301800150

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DILUAR NIKAH UNTUK MEMENUHI KESEJAHTERAAN ANAK (Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.Semarang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 September 2022

Yang menyatakan,

  
( MUHAMMAD MASYKUR )

\*Coret yang tidak perlu

**UNISSULA**  
جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukurlah, maka kamu akan bahagia”*

*Tesis ini Kupersembahkan untuk:*

- 1. Ibu dan Bapak tercinta*
- 2. Istriku tercinta*
- 3. anak-anaku tersayang*
- 4. Almamater Unissula*
- 5. Bangsa dan Negara Indonesia*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum Islam, untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari proses pengangkatan anak dan untuk mengetahui dan menganalisa tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak diluar nikah.

Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori keadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Dalam analisis masalah menggunakan teori teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori keadilan.

Hasil penelitian: Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Salah satu perubahan itu adalah perkara pengangkatan anak termasuk kewenangan baru pengadilan agama sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 49 Huru a angka 20. Penegasan tersebut, di satu sisi menunjukkan adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi lembaga pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Di sisilain pada saat yang sama menepis keragu-raguan masyarakat muslim dan para praktisi hukum Peradilan Agama untuk memanfaatkan lembaga tersebut. Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak diluar nikah yaitu bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak anak terlantar, bahwa dalam Islam pengakatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal dan bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan pengangkatan anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 .

**Kata-kata kunci:** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Diluar Nikah Untuk Memenuhi Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.Semarang)



## ABSTRACT

*This study aims to find out and analyze the process of implementing Islamic law adoption, to find out and analyze the legal consequences of the adoption process and to find out and analyze the review of Islamic law on child adoption (adoption) outside of marriage.*

*The research problem was analyzed with the theory of the operation of law in society and the theory of justice. The approach method used is the normative juridical and sociological juridical method, the specifications in the research are analytical descriptive, the population and sampling method are all objects or all symptoms or all events or all units to be studied, data collection techniques using library research and interviews, data analysis used is qualitative. In the analysis of the problem using the theory of the workings of law in society and the theory of justice.*

*Research results: The enactment of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts has brought fundamental changes to the authority of the Religious Courts. One of the changes is the case of adoption, including the new authority of the religious court as stipulated in the Elucidation of Article 49 Letter a number 20. This affirmation, on the one hand, shows the recognition from the state of the existence of the institution of adoption in the perspective of Islamic law. On the other hand, at the same time dismissing the doubts of the Muslim community and practitioners of the Religious Courts law to take advantage of the institution. Based on the Islamic concept, the adoption of a child should not break the lineage between the child and his biological parents. This later relates to the inheritance and marriage system. Adoption of children based on Islamic law is the adoption of children based on the Qur'an and Sunnah as well as the results of ijtihad that apply in Indonesia which are formulated in various products of Islamic legal thought, both in the form of fiqh, fatwas, court decisions, as well as statutory regulations. including the Compilation of Islamic Law (KHI). The review of Islamic law on adoption (adoption) outside of marriage is that Islam allows adoption of children by prioritizing the interests of the welfare of children, especially neglected children, that in Islam adoption of children is to transfer the responsibility for maintaining living expenses, education, guidance on religious teachings and so on from other people. parents of origin to adoptive parents without having to break the kinship relationship with the original parents and that for children whose parents are Muslim, adoption can only be carried out by people who are Muslim as well as the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number U-335/MUI/VI/ 1982 dated 18 Sha'ban 1402 H coincided with June 10, 1982.*

**Keywords:** *Review of Islamic Law on the Practice of Adopting Children Out of Wedlock to Meet Child Welfare (Case Study No.82/Pdt.P/2021 Religious Court Ambarawa Kab.Semarang)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Diluar Nikah Untuk Memenuhi Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.Semarang) ”.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.Gunarto, S.H.,S.E.,Akt M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr.Bambang Tri Bawono.S.H.M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H,M.Hum, sebagai Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA
6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H sebagai Sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA
7. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I dan ketua program Magister (S2) Ilmu Hukum yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga Tesis ini selesai.


8. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum S2 UNISSULA yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan Tesis ini
9. Teman-teman seangkatan yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penulisan Tesis ini

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, September 2022

Penulis

**MUHAMMAD MASYKUR**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II            TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Hukum .....	25
B. Tinjauan Tentang Adopsi .....	40
C. Tinjauan Tentang Anak.....	42
D. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	49

E. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak .....	67
---	----

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) hukum Islam.....	69
B. Apa akibat hukum dari proses pengangkatan anak.....	121
C. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak (adopsi) diluar nikah.....	128

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	133
B. Saran-Saran.....	135

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan bersama dengan manusia lain. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah keluarga diawali dengan sebuah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga dan memperoleh keturunan yang merupakan penerus.. Pernikahan diharapkan dapat sah terbentuk sebagai dasar terbangunnya rasa bahagia aman dan sejahtera.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT bagi umat muslim. Hal ini tertera baik dalam al-Qur’an maupun Hadist yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam alQur’an, ada banyak ayat yang menerangkan tentang nikah, seperti halnya QS. An Nisa ayat 1:

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

---

<sup>1</sup> Alfia, *Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Sillayang) Suku Bajau Di Desa La Gasu Kabupaten Muna*, Jurnal Hukum, Unissula, Vo. 37 No 1, Mei, 2021

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (KementrianAgama)<sup>2</sup>

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat , oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Menurut Abdul Ghofur Anshori, dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua aspek yang saling terkait erat, yaitu: <sup>3</sup>

- 1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.

---

<sup>2</sup> Ahmad Ulil Afwa, *Nikah Siri Ditinjau Dari Segi Kemaslahatannya Menurut Kyai Pondok Pesantren di Bugen*, Jurnal daulat hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ISSN. 2720-9148, 2019

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm.6

2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” dan berdarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsure jasmani tetapi unsur rohani berperan sangat penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

Menurut Sayuti Thalib secara pendek pengertian perkawinan itu ialah:

“ perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.

Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan, unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan.<sup>4</sup>

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2009, hlm.47

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.9



Setiap perkawinan pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat perkawinan itu antara lain timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, keabsahan anak/keturunan, serta harta yang timbul dari perkawinan.

Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah memperoleh keturunan bagi edua pasangan suami istri. Begitu penting keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau dikaruniai anak akan berusaha mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum di dalam memperoleh keturunan.

Adapun alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan dan juga untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinan dan suatu keluarga karena adanya keturunan.

Keluarga dikatakan harmonis dan lengkap anggotanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak pada hakikatnya merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dan buah hati dari orang tuanya yang tidak ternilai harganya dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Pada umumnya perkawinan tidak akan lengkap bilamana tidak mempunyai anak, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memperolehnya.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan

melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>6</sup>

Pengangkatan anak adalah salah satu usaha untuk memiliki anak, mengambil serta mengasuh anak hingga menjadi orang dewasa yang mandiri sehingga terjalinlah hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat dilain pihak.

Definisi anak angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam jika di perbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki persamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa :

“Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

---

<sup>6</sup> Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018

tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.<sup>7</sup>

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.<sup>8</sup>

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, peneliti mengambil judul tesis tentang :“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ADOPSI ANAK DILUAR NIKAH”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum Islam?
2. Apa akibat hukum dari proses pengangkatan anak?

<sup>7</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 5

<sup>8</sup> Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 12.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak diluar nikah?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa proses pelaksanaan pengangkatan anak hukum Islam
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari proses pengangkatan anak
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisa tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak diluar nikah

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Diluar Nikah

#### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat tentang Pengangkatan anak

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian anak

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam.<sup>9</sup> Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan proses nya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.<sup>10</sup>

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>11</sup>

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi

<sup>9</sup> Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), hlm 53

<sup>10</sup> Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hlm 72

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>12</sup>

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56

<sup>13</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), hlm 4

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>14</sup>

## 2. Pengangkatan anak

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.<sup>15</sup>

Dalam bahasa arab disebut “*tabanny*” yang menurut Prof. Mahmud Yunius diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan “*ittikhadzahu*”, yaitu menjadikannya sebagai anak.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

<sup>15</sup> Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981

<sup>16</sup> Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 4

Dalam Ensiklopedi Umum sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaeni dalam bukunya menyebutkan bahwa : ” Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapat pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Sedangkan dalam hukum Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad S.A.W. mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Tindakan Nabi Muhammad S.A.W. ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an Surat AlAzhab ayat 4, 5 dan 40, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad S.A.W. dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.<sup>17</sup>

### 3. Tinjauan Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan tentang perkawinan ialah :

“ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>17</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika, Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 23



Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga bersifat religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya yaitu :

1. *Iman* ialah percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta termasuk manusia yang secara siklus terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dibentuk melalui proses tahapan. Dan proses tahapan itu semula dari gumpalan darah berkembang menjadi daging, kemudian berbentuk tulang dan bercampur menjadi satu serta pembungkus kulit. Proses selanjutnya akan terjadi kehidupan roh/sukma setelah janin dilahirkan menjadi bayi.

Siklus hidup menjadi manusia tidak akan sempurna kalau hubungan yang dilakukan antar suami istri tidak memenuhi syarat yang baik seperti kesehatan, kedewasaan, kejiwaan dan kesucian diri. Dari segi inilah Islam memandang bahwa

perkawinan sebagai suatu proses kehidupan keluarga benar-benar dilaksanakan dalam suasana suci dan bersih sebagai manusia yang luhur.

2. *Islam*, maksudnya bahwa bagi setiap calon suami istri wajib mempunyai jiwa penyerahan diri kepada Allah sebagai penciptanya. Kalau keyakinan ini sudah benar-benar dihayati maka dalam melakukan kewajiban sebagai suami istri tidak akan menimbulkan keraguan, kecemasan dan kekuatiran. Segala sesuatu yang menyangkut mengenai kewajiban dan haknya akan dapat dilaksanakan sesuai proses.

3. *Ikhlās*, artinya pada diri masing-masing calon suami istri memiliki tekad yang bersih dan terbuka untuk membentuk keluarga sebagai kebaktian kepada Allah. Asas ini akan menghilangkan kecemasan atau ketidakpuasan dalam melaksanakan kehidupan keluarga yang akan menerima godaan dan cobaan, musibah atau kesengsaraan dalam menjalankan tugas sebagai kewajibannya secara sadar dan bertanggungjawab. Selain itu juga akan menutup kekurangan-kekurangan kedua belah pihak dalam membina kesatuan untuk mencapai kesempurnaan hidup rumah tangga.<sup>18</sup>

#### 4) Pengertian anak di luar nikah

---

<sup>18</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsirsium Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 73

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang (UU) No. Tahun 1974 pasal 42: adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “ anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.(b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Bila dicermati secara analisis, sepertinya bunyi pasal tentang anak sah ini memimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “ anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan memimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karenan zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlansung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat**

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik,

maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.<sup>19</sup>

Secara umum, efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat

---

<sup>19</sup> <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html>, diunduh tanggal 28 September 2021

dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Achmad Ali mengatakan bahwa, apabila ingin melihat efektivitas dalam bidang hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan terlaksananya pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>20</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>20</sup> <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, diunduh tanggal 28 September 2021

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

## **2. Teori keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan

dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>21</sup>

Indonesia untuk mewujudkan keadilan digambarkan di dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 87



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>23</sup>

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adopsi Anak Diluar Nikah

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adopsi Anak Diluar Nikah

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> . Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007, hlm. 5

<sup>24</sup> . Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 7

### 3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

#### 1. Data primer<sup>25</sup>

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

##### a. Bahan hukum primer

1. UUD 1945
2. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4. PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
5. Peraturan Menteri Sosial No 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

##### b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul

##### c. Bahan hukum tersier

---

<sup>25</sup> . Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hlm. 140

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

#### **4. Metode Penentuan Sampel**

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.<sup>26</sup>

Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah sebuah kasus adopsi anak

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

##### **2. Studi lapangan**

---

<sup>26</sup> · Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 45

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja.

Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi Tinjauan tentang anak, Tinjauan tentang perkawinan, Tinjauan tentang Adopsi

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) hukum Islam, Apa akibat hukum dari proses pengangkatan anak, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak (adopsi) diluar nikah

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Hukum

##### 1. Pengertian hukum konvensional

Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya, kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat.<sup>27</sup> Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut berisi perintah atau larangan setiap orang hendaknya mentaati norma atau kaidah itu agar kehidupan dapat tentram dan damai.

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. Karena kaidah itu berisi perintah maupun larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri kaidah hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Perihal Kaidah Hukum*, mengatakan :<sup>28</sup>

Apa yang diartikan dengan kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman bertingkah laku/ berperilaku atau bersikap tindak dalam masyarakat, dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakikatnya, kaidah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap

---

<sup>27</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 1

tindak dalam hidup, misalnya, siapa yang meminjam sesuatu harus mengembalikan.

Berikut akan ditinjau perihal sumber kaidah. Ada yang berpendapat bahwa kaidah itu datangnya dari luar manusia, misalnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada pula yang berpendapat bahwa kaidah datangnya dari diri manusia itu sendiri, yaitu melalui pikiran dan perasaannya sendiri. Ditinjau dari kenyataan dalam kehidupan, sumber kaidah adalah hasrat untuk hidup layak. Hal itu tidak dapat dipungkiri, siapa orang yang tidak ingin hidup? Setiap orang pasti menginginkan hidup yang layak. Akan tetapi, hidup layak yang diinginkan oleh setiap orang itu tidak sama, antara orang yang satu dengan yang lainnya, dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Oleh karena itu, pandangan hidup dan cara hidup layak yang berbeda-beda perlu diberi patokan atau pedoman agar tidak menyebabkan hidup ini menjadi tidak layak atau menjadi tidak selayaknya. Patokan atau pedoman itulah yang disebut kaidah atau norma atau standar.

**a). Hakikat Norma**

Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan di mana kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman, tentram, dan damai diperlukan suatu tata. Tata yang berwujudkan aturan yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya lazim disebut kaidah atau norma. Fungsi norma adalah memberi petunjuk kepada manusia mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus dihindari.

Norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Sanksi merupakan suatu legitimasi pengukuh terhadap berlakunya norma tadi dan merupakan reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.

Dalam pergaulan hidup dibedakan empat macam norma atau kaidah, yaitu :<sup>29</sup>

**1). Norma Agama**

Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 4



Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntutan hidup menuju ke jalan yang benar. Norma agama itu bersifat umum dan universal serta berlaku bagi seluruh golongan manusia di dunia.

## **2). Norma Kesusilaan**

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia.

Peraturan hidup itu berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Kesusilaan memberikan peraturan kepada manusia agar menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu pada manusia tergantung pada pribadi orang itu sendiri. Hati nuraninya yang akan mengatakan mana perbuatan yang baik untuk dikerjakan dan mana yang tidak. Norma kesusilaan itu dapat juga menetapkan baik buruknya suatu perbuatan manusia dan ikut pula memelihara ketertiban manusia dalam masyarakat. Norma kesusilaan ini pun bersifat universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia.

## **3). Norma Kesopanan**

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang ada disekitarnya. Satu golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan tertentu mengenai kesopanan, yaitu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang dalam masyarakat itu. Norma kesopanan tidak mempunyai lingkungan pengaruh yang luas jika dibandingkan dengan lingkungan norma agama dan kesusilaan.

Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional), ia hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Ketiga macam norma yang telah dijelaskan di atas, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan bertujuan membina ketertiban kehidupan manusia. Namun, ketiga peraturan hidup itu belum cukup memberi jaminan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Pelanggaran norma agama diancam dengan hukuman dari Tuhan, dan hukuman itu berlaku kelak di akhirat. Pelanggaran norma kesusilaan mengakibatkan perasaan cemas dan kesal hati kepada si pelanggar yang insaf. Pelanggaran norma kesopanan mengakibatkan celaan atau pengasingan dari lingkungan masyarakat.

Orang yang tidak beragama tentulah tidak takut akan hukuman dari Tuhan, orang yang tidak berkesusilaan tidak akan merasa cemas atau kesal hati atas perbuatannya yang salah, dan orang yang tidak berkesopanan tidak pula memperdulikan celaan atau pengasingan atas dirinya dari masyarakat. Oleh karena itu di samping ketiga jenis peraturan hidup itu maka diperlukan adanya peraturan lain yang dapat menegakkan tata, yaitu suatu jenis peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas, yaitu norma hukum (kaidah hukum).

#### 4). Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum di buat oleh penguasa Negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara. Misalnya : Barangsiapa dengan sengaja mengambil jiwa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Di sini ditentukan besarnya hukuman penjara untuk orang-orang yang melakukan kejahatan (Norma Hukum Pidana). Orang yang tidak memenuhi suatu perikatan yang diadakan, diwajibkan mengganti kerugian (*wanprestasi*), misalnya: jual beli, sewa-

menyewa, dan sebagainya. Di sini ditentukan kewajiban mengganti kerugian atau hukuman denda (Norma Hukum Perdata).

#### b) **Pengertian Hukum**

Pengertian hukum menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut :<sup>30</sup> E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia: “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”

Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam tanya jawab menguraikan: “Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

”Sunaryati Hartono, dalam bukunya *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, mengatakan:

---

<sup>30</sup> ) *Ibid*, hlm 6

“Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat. ” Dari pendapat para sarjana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Unsur-unsur hukum meliputi :<sup>31</sup>

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat;
2. Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang;
3. Peraturan itu secara umum bersifat memaksa;
4. Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari uraian unsur-unsur hukum diatas adalah bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legeslatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan

---

<sup>31</sup>. Zainal Asikin, *Pengantar ilmu hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.23

sanksi ataupun hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri-ciri hukum antara lain adalah :<sup>32</sup>

- a. Terdapat perintah ataupun larangan;
- b. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang.

## 2. Tinjauan Hukum Islam

### a). Pengetian hukum Islam

Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua Muslim. Syariah secara harfiah berarti "jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air". Makna linguistik Syariah bergema dalam penggunaan teknisnya: seperti halnya air sangat penting bagi kehidupan manusia, begitu pula kejelasan dan kebenaran Syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa dan pikiran. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua Muslim, termasuk salat, puasa dan sedekah kepada orang miskin.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>33</sup> [ot.liputan6.com/read/4564478/tujuan-hukum-islam-pengertian-sumber-dan-macamnya](http://ot.liputan6.com/read/4564478/tujuan-hukum-islam-pengertian-sumber-dan-macamnya)

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "Salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Dari segi istilah, hukum Islam menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Abdurrauf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak<sup>34</sup>

Pengertian hukum Islam menurut beberapa tokoh, dapat diartikan sebagai berikut<sup>35</sup>:

1. Abdul Ghani Abdullah

Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum

---

<sup>34</sup>M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, ( Makassar , Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008 ), hlm. 13

<sup>35</sup> <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-islam/>

islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah

2. Hukum islam menurut Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja. tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.

3. Amir Syarifuddin

Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin, hukum islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini.

4. Eva Iryani

Hukum islam menurut Eva Iryani adalah syariat islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Eva Iryani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang merunut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya dengan amaliyah.



## b) Prinsip-Prinsip dan Tujuan Hukum Islam

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum islam yaitu :<sup>36</sup>

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.
- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahda semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.
- c. Prinsip *syari'ah* (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip *tazkiyah* (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e. Prinsip *khilafah* (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat *shiddiq* (jujur), amanah (bertanggung jawab), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (professional).

---

<sup>36</sup> Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ( Bandung, Latifah Press, 1998 ), hlm. 37

- f. Prinsip *milkullah* (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g. Prinsip *a''dalah* (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara profesional.
- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna *at-tawazun* suatu kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
- i. Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindarkan dari kemudharatan.

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Menurut Abu Ishaq As-Syathibi tujuan hukum Islam yang *Dharury* ada 5 yaitu : menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Usaha untuk mewujudkan dan memelihara ke lima unsur pokok tersebut, As-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syari'ah, yaitu:<sup>37</sup>

1. pertama, *maqashid al-dharuriyah* (tujuan primer). *Maqashid* ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
2. Kedua, *maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder). Maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.
3. Ketiga, *maqashid al-Tahsiniyyah* (tujuan tahsiniyah). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut

### c) Sumber dan dalil hukum Islam

#### 1). Sumber hukum Islam

Sumber hukum Islam terdiri dari al-Quran dan Hadits

##### a. Al-Quran

Secara etimologis, Alquran adalah mashdar dari kata qa-ra-a yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis Al-Quran adalah:<sup>38</sup>

*Alquran adalah Kalam Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan Malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf yang*

<sup>37</sup> Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II* (Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyyah, Daarul Ibnu Affan, 2008) . hlm 20

<sup>38</sup> H. Sam'ani Sya'roni, *Tafkirah Ulum Alquran* (Al-Ghotasi Putra, 2006), hlm 11

*dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas*

Para ulama Ushul Fiqih menginduksi hukum-hukum yang dikandung AlQuran terdiri atas: *I'tiqadiyah, Khuluqiyah, dan Ahkam* „*amaliyah*. Tujuan diturunkannya Al-Quran yakni sebagai mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasulullah dan sebagai petunjuk, sumber syari'at dan hukum-hukum yang wajib diikuti dan dijadikan pedoman.<sup>39</sup>

Penjelasan alquran terhadap hukum – hukum suatu masalah baik itu maslah fiqih ataupun masalah yang lainnya ada 2 yaitu :<sup>40</sup>

1. *Ijmali (global)*, yaitu penjelasan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Contoh: masalah shalat, zakat dan kaifiyahnya.
- 2). *Tafshili (rinci)*, yaitu keterangannya jelas dan sempurna, seperti masalah akidah, hukum waris dan sebagainya.

**b. Sunnah**

As-Sunnah menurut bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau yang buruk.” Sedangkan menurut istilah ushul fiqih sunnah Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah berarti “Segala

<sup>39</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pekalongan: STAIN Press, 2005), hlm. 65

<sup>40</sup> AliShodiqin, “*Pengantar Fiqih/Ushul Fiqih*”, <http://www.scribd.com/doc/11496794/Sumber-Dalil-Dalam-Islam>, 26/03/201

perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan/pengakuan) Nabi SAW.<sup>41</sup>

Al-Quran memerintahkan kaum muslimim untuk menaati Rasulullah seperti dalam QS. Annisa/4 :

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*<sup>42</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak**

Adopsi berasal dari bahasa Belanda ‘adoptie’ atau bahasa Inggris ‘adopt’ (Adoption), yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak sedangkan menurut istilah pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tabanni *الذي يتبنى* yang berarti mengambil anak angkat. Secara etimologis kata *tabanni* berarti *يأخذ* yaitu “mengambil anak”<sup>43</sup>

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, ( Daarul Al-fikri, 1958 ), hlm. 105

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Penerbit J-ART, 2005)

<sup>43</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 13

baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja memasabkan seseorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut suah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur memasabkan seseorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.<sup>44</sup>

Menurut Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu<sup>45</sup>

Menurut Hilman Hadi Kusuma anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro adopsi (pengangkatan anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri. Sehingga antara orang yang mengangkat (memungut) anak dan anak yang diangkat itu timbul

---

<sup>44</sup> Muhammad Muhyi al-Din, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: al-Malayain, 1964), hlm. 8

<sup>45</sup> A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru vanHoepe, 1996), Jilid I, hlm.29-30

suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>46</sup>

### C. Tinjauan Tentang Anak

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam. Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian tentang anak pada Pasal 45 KUHP yang berbunyi :<sup>47</sup>

*“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”*

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat

<sup>46</sup> Muderis Zaini, *Adopsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 7

<sup>47</sup> <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.com/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>, diunduh tanggal 28 September 2021

(2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umue 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.<sup>48</sup>

Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>49</sup>

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>50</sup>

Pengertian Anak menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.<sup>51</sup>

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>48</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>49</sup> Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>50</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>51</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>52</sup>

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :<sup>53</sup>

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa *anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa *anak yang menjadi saksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>53</sup> <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.com/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>, diunduh tanggal 28 September 2021

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri,

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.

Menurut pandangan Islam anak adalah ciptaan Allah seperti firman-Nya dalam Q.S al-Hajj : 5, yang dilahirkan oleh sepasang suami istri (Q.S an-Nisa : 1). Di surat lain dikatakan anak merupakan perhiasan dunia (Q.S al-Kahfi : 46) dan manusia diberikan rasa cinta kepada anak-anaknya (Q.S al-Imran : 14). Namun demikian Allah mengatakan anak dapat menjadi cobaan bagi manusia, karena manusia harus berhati-hati dan bila memaafkan kesalahan mereka maka Allah akan memberikan pahala yang besar (Q.S atTaghabun : 15). Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan (Q.S an-Najm : 45 dan al-An'aam : 140) untuk bersatu dalam perkawinan. Dari perkawinan ini akan dilahirkan anak laki-laki dan atau anak perempuan (Q.S an-Nisa : 9 dan 11).<sup>54</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 memberikan pengertian tentang anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42), sedangkan Pasal 143 anak yang dilahirkan

---

<sup>54</sup> 5 Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, Intermedia, Jakarta, 2000, hlm 237.

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Disamping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut: Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Pasal 99) sedangkan Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100).

Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain. Dikatan mumayyiz dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun

maka anak itu hukumnya belum memayyiz, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.<sup>55</sup>

Dalam firmanNya Allah SWT, sudah menjelaskan yang berbunyi Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pab dai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanya” (Q.S. An-Nisa: 6)

Macam-macam anak yaitu:

### **1. Anak sah**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW.8 Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan peraturan yang berlaku dimasyarakat.<sup>56</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yag sah, adalah anak yang

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya* , (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hlm 179.

<sup>56</sup> Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006), hlm 77.

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.<sup>57</sup> Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan 43.

Pasal 42:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

Pasal 43 :

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Anak tidak sah Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat ditafsirkan secara a contrario dari Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250 KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak luar perkawinan.<sup>58</sup>

Sebab perempuan tersebut melahirkn anak yang tidak sah akibat dari pria yang menyetubuhinya yang bukan dari perkawinan yang sah atau suaminya. Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah (anak luar kawin) ada tiga macam yaitu:


<sup>57</sup> Nurrudin, Amiur dan Azhari Akma Taringan. *Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 276

<sup>58</sup> Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005), hlm 5.

- 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dengan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina,
- 2) apabila perempuan dan pria yang sama-sama masih bujang kemudian melakukan hubungan badan tanpa terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin,
- 3) anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada saat anak itu dibenihkan<sup>59</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Perkawinan/Nikah**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Allah SWT telah menciptakan pria dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup bersama secara damai yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah. 

Sehubungan dengan adanya akibat yang penting dari hidup bersama, maka masyarakat memerlukan peraturan-peraturan untuk mengatur tentang hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Hal-hal yang perlu diatur yaitu antara lain mengenai syarat-syarat untuk dapat hidup bersama, pelaksanaan hak-hak dan kewajiban, kelanjutan dan

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm 104

mengenai terhentinya hidup bersama tersebut. Keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui beserta ketentuan hukum yang menentukan hak-hak dan kewajiban serta kelanjutannya dan juga mengenai terhentinya perkawinan akan menimbulkan suatu mengenai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, maka penulis akan menjelaskan tentang perkawinan dari tinjauan hukum Islam.

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang di sebut perkawinan, karena dengan adanya perkawinan akan melahirkan keturunan yang baik dan sah kemudian akan terbentuknya suatu keluarga yang baik dan sah pula yang akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Dengan demikian maka “Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah”.<sup>60</sup>

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 221

<sup>61</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4, hlm 456.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

<sup>62</sup>Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara*” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. ArRuum: 21).

---

<sup>62</sup> Prof.Dr.Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, hlm. 7.



Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.<sup>63</sup>

Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

*Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: " Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Bukhari Muslim)*

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan „*illat*-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.<sup>64</sup>

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah

<sup>63</sup> Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 523.

<sup>64</sup> Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1.hlm.429.

matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).

- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif maka (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.
- d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
- e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.

## 2. Syarat-syarat perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan menurut R. Abdul Djamali yang dikutip dalam bukunya Hukum Islam, ada enam yaitu :<sup>65</sup>

### a. *Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan*

Calon suami-istri mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga. Dan keinginan itu sebagai persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.

### b. *Dewasa*

Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Hal ini ditentukan dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Dan tandatanda itu bagi seorang pria sejak pertama kali

---

<sup>65</sup> *Ibid*

menghasilkan sperma (baliqh) dan bagi seorang wanita sejak menstruasi pertama. Tetapi ukuran itu tidak mutlak, karena yang dimaksud dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

c. *Kesamaan agama Islam*

Kedua belah pihak pemeluk agama Islam yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan memperebutkan atau mengalahnya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka itu.

Bagi seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria lain agama dan hukumnya haram. Larangan itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keturunan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bagi seorang pria Islam yang kuat imannya diperkenankan melakukan perkawinan dengan seorang wanita lain agama, asalkan bukan wanita penyembah berhala kecuali bertobat dan bersedia memeluk agama Islam.

d. *Tidak dalam hubungan nasab*

Yang dimaksud dengan hubungan nasab, ialah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertikal maupun horisontal tidak dikehendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan satu keluarga besar. Dan kalau dilihat dari dunia kedokteran banyak terjadi kemungkinan-kemungkinan kelainan perkembangan kesehatan dari keturunan itu, sedangkan dari segi psikologi banyak terlihat adanya kelainan psikis dan mental kalau sampai dilangsungkan perkawinan dalam satu hubungan darah.

e. *Tidak ada hubungan rodhoah*

Rodhoah ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Antara pria dan wanita itu haram hukumnya kalau melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan rodhoah ini haram juga hukumnya kalau yang menikah saudara-saudara suami, paman, bibi dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan anak sepersuannya.

f. *Tidak semenda (mushoharoh)*

Artinya kedua calon suami-istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak.

### 3. Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:<sup>66</sup>

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab kabul.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak

<sup>66</sup> Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, h.12.

dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul.

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.

Syarat-syarat perkawinan yaitu :

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)
  - a. Bukan mahram dari calon isteri;
  - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
  - c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
  - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon isteri):
  - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
  - b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
  - c. Jelas orangnya; dan
  - d. Tidak sedang berihram.
3. Syarat-syarat wali:
  - a. Laki-laki;

- b. Baligh;
- c. Tidak dipaksa;
- d. Adil; dan
- e. Tidak sedang ihram.

4. Syarat-syarat saksi:

- a. Laki-laki (minimal dua orang)
- b. Baligh;
- c. Adil;
- d. Tidak sedang ihram
- e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

5. Syarat-syarat ijab qabul:

- a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- c. Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”;
- d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;



6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>67</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut.<sup>68</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya*nya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

---

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, h. 57-58

<sup>68</sup> H. Abdul Qadir, SH, M.Hum, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), Cet. Ke-1, hlm. 28.

<sup>69</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya* „*Ulumuddin*, Beirut: Daar Fikr, tt, hlm. 27.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sedangkan menurut Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal pernikahan* yang dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani menjelaskan ada 15 tujuan perkawinan antara lain :<sup>70</sup>

- a) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya;
- b) Untuk iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang di larang ihsan (membentengi diri) dan mubadho“ah (bisa melakukan hubungan intim)
- c) Memperbanyak umat Muhammad Saw;
- d) Menyempurnakan agama;
- e) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
- f) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;

---

<sup>70</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani *Fikih Munakahat ; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 18-19

- g) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan;
- h) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dan memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah;
- i) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
- j) Saling mengenal dan menyayangi;
- k) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
- l) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
- m) Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikahawalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
- n) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui pernikahan;
- o) Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan dari hal-hal yang di haramkan.

Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam.

Oleh karena itu, perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan antar keluarga suami-istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut akan mengakibatkan hambatan dalam membangun keluarga yang bahagia.

Dalam Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. ada Pasal 33 Undang-undang menerangkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri maupun suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluargasakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun Pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam Pasal 79, yaitu:

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - (1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - (3) Biaya pendidikan anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebgaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 83 dan 84 KHI menjelaskan kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83 : 

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 :

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

#### **E. Perlindungan anak**

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.



Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 yaitu :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental. (Pasal 21)
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 23)
- d. Mejamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 24)

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002). Sedangkan Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002, yaitu :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses pelaksanaan pengangkatana anak menurut hukum Islam**

Mengangkat anak saat ini merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan ataupun yang telah dikaruniai keturunan. Karena hal ini diperbolehkan oleh Undang-Undang dan telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum. Pengangkatan anak telah dilakukan dari jaman dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun pada masa sekarang ini pelaksanaan pengangkatan anak telah jauh berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah berkembang dari tujuan semula diadakannya pengangkatan anak. Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya pengangkatan anak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keturunan.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 63 tentang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan pengadilan umum bagi perkara lainnya. Oleh karena pengangkatan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam undang-undang tersebut, maka kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri. Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur

kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri. Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang didalamnya berkaitan dengan anak angkat.

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan keadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama, yang terdapat dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memunculkan dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan Agama baik menyangkut penyiapan sumber daya manusianya maupun penyiapan materi hukum yang siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan pengangkatan anak. Bahwa Peradilan Agama berwenang dalam hal menetapkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ( penjelasan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 ). Kewenangan baru ini membawa implikasi serius bagi perkembangan Peradilan Agama ke depan mengingat selama ini masih ada kecenderungan pemahaman bahwa pengangkatan anak harus melalui Peradilan Negeri Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak di kalangan umat Islam dan pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama Islam. Di luar pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama non Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak tahun 1991. Pasal 103 kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain.

Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.

Untuk menetapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya. Peraturan perundang-undangan belum memadai dalam mengatur penerapan kewenangan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 54, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan pengangkatan anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Pengangkatan anak bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, bila asal usul anak tidak diketahui maka disesuaikan dengan mayoritas penduduk setempat.

Kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak akan terjadi. Pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). Aturan ini wajib ditaati karena apabila hal ini terjadi maka, mencederai bunyi dari Pasal 34

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara. Kalaupun pengangkatan anak oleh orang asing tersebut terjadi, maka diahruskan mentaati bunyi Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul anak dan orang tua kandung kepada si anak kelak dan dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Bahwa sampai saat ini belum ada juklak yang tegas dari Mahkamah Agung terkait dengan praktek pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Kondisi demikian tidak saja akan membingungkan para pencari keadilan ketika akan mengajukan permasalahannya, tetapi juga akan menimbulkan benturan pemahaman ketika produk peradilan itu harus berhubungan dengan institusi lain non peradilan dalam sistem kenegaraan.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak terdapat dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 :<sup>71</sup>

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. berstatus menikah paling singkat 5 tahun;

---

<sup>71</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007

- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
  - 1) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - 2) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
  - 3) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
  - 4) memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Menurut Muderis Zaini Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Islam mengatur syarat-syarat tentang pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Hubungan kehartabendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat atau hibah.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.

---

<sup>72</sup> Muderis Zaini, *Adopsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 54



4. Orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.
5. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya samasama beragama Islam, agar sianak tetap pada agama yang dianutnya.

### **Prosedur dan Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan Pengangkatan Anak**

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan, harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut :

#### **1. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan**

- a) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*.
- b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan dan di alamatkan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili calon anak angkat. Kesalahan alamat sesuai dengan kompetensi relative mengakibatkan permohonan tidak dapat

diterima ( *nietonvankelijke verklaard* ) karena alasan pengadilan tidak berwenang mengadili. Mahkamah Agung menegaskan dalam lampiran SEMA Nomor 6 Tahun 1983 bahwa permohonan pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum anak tersebut bertempat tinggal atau bertempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kembali pada pengadilan yang berwenang.

## **2. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak**

- a. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ;
- b. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan / atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik ;
- c. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B “. Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti “ agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B “

### 3. Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak

a) Syarat bagi calon orang tua angkat / pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut ;

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan;
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah / belum menikah (*single parent*) diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri, pemberian izin sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi;
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 6) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 7) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- 8) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 9) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 10) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

- 11) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- 12) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 13) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- 14) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 ( enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan.

**b). Syarat bagi calon anak angkat**

- 1) Belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun;
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- 4) Memerlukan perlindungan khusus;
- 5) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud meliputi :
  - Anak belum berusia 6 ( enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - Anak berusia 6 ( enam ) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan yang mendesak;
  - Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

- 6) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
- 7) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

**c) Syarat Kelengkapan Surat-Surat Permohonan Pengangkatan Anak**

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua kandung;
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua angkat (pemohon);
- 3) Kartu Keluarga (KK) orang tua kandung;
- 4) Kartu Keluarga (KK) orang tua angkat (pemohon);
- 5) Akta Kelahiran si anak atau jika belum ada dapat menggunakan surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau bidan tempat si anak dilahirkan;
- 6) Akte nikah orang tua kandung;
- 7) Akte nikah orang tua angkat (pemohon);
- 8) Surat keterangan dari Dinas Sosial;
- 9) Surat keterangan dari Kepolisian.

**d) Administrasi Penerimaan Dan Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama**

**1) Cara Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama.**

- a.** Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat permohonan pengangkatan anak yang telah ditandatangani datang ke Pengadilan Agama, menghadap petugas Meja 1.
- b.** Petugas Meja 1 akan melakukan pengecekan kelengkapan isi berkas, antara lain :
  - Surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat yang telah ditandatangani pemohon prinsipal atau kuasanya;
  - Surat kuasa khusus, jika pemohon menggunakan kuasa hukum;
  - Foto copy kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan;
  - Salinan dokumen-dokumen surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan / perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan / dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah;
  - Berkas permohonan digandakan sebanyak 5 berkas, satu untuk pemohon, satu yang asli untuk arsip, tiga untuk majelis hakim yang akan memeriksanya.

- c. Petugas Meja 1 yang menerima berkas, memeriksa kelengkapan surat-surat tersebut dengan menggunakan daftar periksa (*check list*), dan meneruskan berkas yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap kepada Panitera Muda Permohonan
- d. Panitera Muda Permohonan memberikan taksiran biaya perkara dalam jumlah uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga) :
- Lembar pertama untuk pemohon;
  - Lembar kedua untuk kasir;
  - Lembar ketiga untuk disertakan dalam berkas perkara.
- e. Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dilengkapi dengan SKUM, diserahkan kepada pemohon atau kuasanya agar membayar sejumlah uang sebagaimana tertuang dalam SKUM kepada kasir..;

## 2) Pembayaran Panjer Biaya Perkara

- a) Pemohon atau kuasanya datang menghadap kasir untuk membayar panjer biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam SKUM.
- b) Kasir kemudian manandatangani dan mambubuhkan cap setempel lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran.

- c) Kasir kemudian membukukan uang panjer biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM itu ke dalam buku jurnal keuangan perkara
- d) Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat permohonan pengangkatan anak. Oleh karena itu, di samping cap lunas, kasir juga harus menyiapkan stempel Nomor dan Tanggal Perkara.
- e) Kasir mengembalikan berkas kepada pemohon atau kuasanya, dan diteruskan kepada petugas Meja II untuk didaftar dalam buku register permohonan.

### **3) Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku Register**

- a) Pemohon menyerahkan berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dibayarkan panjer biaya perkaranya tersebut kepada petugas Meja II.
- b) Petugas Meja II membubuhkan nomor perkara pada surat permohonan pengangkatan anak sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- c) Petugas Meja II menyerahkan satu berkas surat permohonan pengangkatan anak yang telah didaftar itu berikut SKUM



lembar pertama kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasa hukum telah selesai tugas mendaftarkan perkara permohonan pengangkatan anak, dan tinggal menunggu surat panggilan sidang dari juru sita Pengadilan Agama.

- d) Selanjutnya petugas Meja II mendaftarkan perkara itu kedalam buku Register Induk Perkara Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM atau surat permohonan.
- e) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak kemudian dimasukkan dalam Map Berkas Perkara Permohonan (Biasanya dicetak khusus), dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama, melalui panitera

#### **4) Penunjukan Majelis Hakim**

- a) Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan petugas Meja II harus sudah menyampaikan berkas permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Agama, untuk meminta Penetapan Majelis Hakim (PMH). Berkas yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama telah dilampirkan formulir PMH.
- b) Majelis hakim yang ditunjuk harus terdiri dari tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan dalam penunjukan majelis hakim adalah sebagai beriku :

- Ketua Pengadilan Agama dan wakil ketua Pengadilan Agama harus selalu menjadi ketua majelis dalam majelis yang berlainan.
  - Ketua Majelis harus yang lebih senior hakimnya pada Pengadilan Agama tersebut.
  - Susunan majelis hakim disusun secara permanent dalam tenggang waktu tertentu, dan diroling susunannya untuk waktu yang lain.
  - Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian publik, dan / atau sifatnya yang sangat eksepsional, ketua Pengadilan Agama dapat membentuk majelis khusus.
  - Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim dibantu oleh seorang panitera pengganti yang bertugas mencatat jalannya sidang dalam Berita Acara Persidangan, dan seorang jurusita untuk melaksanakan tugas pemanggilan yang resmi.
- c) Ketua Pengadilan Agama membuat surat penetapan dalam waktu 3 hari kerja untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.
- d) Petugas Meja II mencatat penunjukan majelis hakim, panitera pengganti, dan juru sita dalam register induk perkara permohonan.

### **5) Penetapan Hari Sidang**

- a) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah ditetapkan majelis hakimnya, dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang (PHS) segera diserahkan kepada ketua majelis dan hakim yang telah ditunjuk.
- b) Ketua Majelis mempelajari berkas, dan dalam tenggang waktu 7 hari kerja sejak berkas diterima, hari sidang telah ditetapkan disertai dengan perintah memanggil pemohon untuk hadir di persidangan.

### **6) Panggilan Terhadap Pemohon**

- a) Panggilan terhadap pemohon pengangkatan anak atau saksi-saksi untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita
- b) Pemanggilan terhadap pemohon pengangkatan anak dan beberapa saksi yang akan di hadirkan di persidangan, dilakukan dengan tata acara pemanggilan sebagaimana dalam acara pemanggilan perkara permohonan

### **7) Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak**

- a) Pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak dilakukan sebagaimana pemeriksaan perkara permohonan lainnya. Perkara harus sudah putus dalam waktu paling lama 6 bulan, jika lebih dari waktu 6 bulan, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua Mahkamah

Agung melalui Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya.

- b) Jadwal sidang di Pengadilan Agama harus dimulai dari jam 09.00 waktu setempat.
- c) Dalam keadaan luar biasa, dimana semua hakim dalam majelis itu berhalangan hadir, sidang dapat ditunda pada waktu yang lain.
- d) Apabila jadwal sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, maka sesegera mungkin hal itu harus segera diumumkan.
- e) Apabila ketua majelis berhalangan untuk bersidang, persidangan tetap dibuka oleh hakim anggota yang lebih senior dengan tujuan untuk menunda persidangan. Apabila salah seorang hakim anggota yang berhalangan, dapat digantikan oleh hakim lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Penggantian hakim anggota tersebut, harus dicatat dalam berita acara persidangan. Ketua majelis / hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan pemeriksaan perkara yang dipercayakan kepadanya, dan agar supaya pemeriksaan berjalan secara teratur, tertib dan lancar, maka dianjurkan sebelum pemeriksaan dimulai, harus mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di persidangan. Cara ini dapat menghindari

pertanyaan yang sama di antara hakim lain dalam majelis itu, sehingga dapat lebih fokus.

- g) Sebelum memasuki materi perkara, majelis hakim berupaya memberikan pengertian dan pemahaman kepada calon orang tua angkat tentang hak dan kewajiban dari akibat perbuatan hukum pengangkatan anak
- h) Ketua majelis hakim atau pemohon/kuasanya membacakan surat permohonan pengangkatan anak, dan memperjelas maksud dan pengertian dalil-dalil permohonan pemohon dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
- i) Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan beberapa alat bukti, menghadirkan beberapa orang saksi, dan alat bukti lainnya.
- j) Majelis hakim memeriksa bukti-bukti, mengambil sumpah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksisaksi yang diajukan pemohon tersebut.
- k) Majelis hakim mempersilakan kepada pemohon untuk menyusun dan menyampaikan kesimpulan jalannya persidangan.

#### **8) Berita Acara Persidangan**

- a) Ketua majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan sudah menandatangani sebelum sidang berikutnya dimulai.

- b) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dan panitera pengganti sehubungan dengan isi dan redaksi berita acara persidangan, maka yang dijadikan dasar adalah pendapat majelis hakim.
- c) Panitera Pengganti yang ikut bersidang, wajib membuat berita acara persidangan yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu mengenai susunan majelis hakim yang bersidang, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Berita acara persidangan harus sudah siap untuk ditandatangani sebelum sidang berikutnya.
- d) Pada waktu musyawarah, semua berita acara persidangan harus sudah selesai diketik dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh majelis hakim yang bersangkutan.

#### **9) Rapat Permusyawaratan**

- a) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Panitera pengganti dapat mengikuti rapat permusyawaratan hakim apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan oleh majelis hakim.
- b) Ketua majelis hakim pertama-tama mempersilahkan kepada hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul hakim anggota I dan terakhir ketua majelis hakim

menyampaikan pendapat hukumnya. Semua pendapat hukum yang dikemukakan oleh hakim harus disertai landasan hukum yang kuat, baik pasal-pasal dari undang-undang, yurisprudensi, dan pendapat ahli (*dictrin*).

- c) Dalam musyawarah majelis hakim, hendaknya diindahkan ketentuan Pasal 19 Ayat (4), (5), dan (6) UU No. 4 Tahun 2004.
- d) Hasil musyawarah majelis hakim kemudian dirumuskan dalam sebuah PENETAPAN.

**Contoh kasus pengangkatan anak di luar nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa dengan dua contoh kasus yang ada yaitu :**

**1. PENETAPAN Nomor 145/pdt.P/2021/PA.Amb**

**PENETAPAN**

**Nomor 145/pdt.P/2021/PA.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

..... tempat dan tanggal lahir kabupaten semarang, 24 Maret 1976, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di..... kabupaten semarang sebagai pemohon I

..... tempat dan tanggal lahir kabupaten semarang, 24 maret 1985, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di..... kabupaten semarang sebagai pemohon II

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan para pemohon dan ibu kandung calon anak angkat serta meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan dipersidangan

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 145/Pdf.P/2021/PA.Amb tanggal 24 maret 2021, dengan perbaikan secara lisan dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 juli 2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 217/08/VII/2008 tanggal 06 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan bringin kabupaten semarang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama menikah pemohon i dan pemohon II sudah dikarunia anak satu perempuan yang bernama..... tempat/tanggal lahir kabupaten semarang 08 april 2009 (umur 12 tahun)
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak:

Nama : .....

Tempat/tgl lahir : Salatiga,09 Januari 2019

Agama : Islam

Tempat kediaman di : ..... kabupaten

Semarang

Nama ibu kandung : .....

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SLTP

Tempat kediaman di : ..... Kabupaten Semarang



5. Bahwa dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dan kasih sayang akan kelangsungan hidup dan masa depan dari seorang anak .....  
..... lahir di salatiga, 09 januari 2019 ( saat ini umur 2 tahun) anak dari seorang ibu yang bernama ..... ,maka para pemohon bermaksud untuk mengadopsi sebagai anak angkat, hal ini dikarenakan orangtua dari anak..... tidak mau mengasuh dan merawatnya.
6. Bahwa anak ..... telah dirawat, diasuh dan diberi kasih sayang oleh para pemohon sejak anak berumur 1 (satu) hari setelah kelahiran, yaitu tepatnya tanggal 09 Januari 2019
7. Bahwa anak .....adalah anak hasil hubungan diluarnikah antara seorang laki-laki yang bernama doni dan seorang perempuan yang bernama ferra febrianti.
8. Bahwa masih didalam kandungan 6 bulan, ferra febrianti selaku ibu kandung menyerahkan anaknya kepada pemohon I dan Pemohon II karena orang tua ferra febrianti tidak mau merawat anak tersebut.
9. Bahwa sejak anak ..... (umur 1 hari) diasuh, dididik dan dirawat oleh para pemohon serta diberikan kasih sayang layaknya orangtua terhadap anaknya, alhamdulillah sekarang sudah berumur 2 (dua) tahun telah tumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik.
10. Bahwa berawal dar niat yang baik dan tulus para pemohon berniat menjadikan anak.....sebagai anak kandung sendiri yang sudah dirawat dan di didiknya dengan penuh kasih sayang, serta tidak membeda-bedakan dalam segala hal dengan anak kandungnya sendiri yang bernama..... (umur 12 tahun), bahkan diantara ..... dan ..... bisa tumbuh dengan baik dan lincah seperti pada anak-anak pada umumnya.
11. Bahwa secara psikologis maupun ekonomi para pemohon siap dan mampu untuk mengangkat anak ..... menjadi anak kandung sendiri, dan akan memberikan yang terbaik demi tumbuh kembang anak serta tidak akan membeda-bedakan dalam segala hal.

12. Bahwa untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan agama ambarawa guna untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan kedua anak tersebut kelak dikemudian hari.

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat bapak ketua Pengadilan Agama Ambarawa berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yg dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II seorang anak laki-laki yang bernama ..... lahir di salatiga, 09 Januari 2019 adalah anak angkat dari pasangan suami istri..... dan .....
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon

**SUBSIDER**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir menghadap persidangan dan majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para pemohon tentang akibat hukum pengangkatan anak tersebut, namun yang bersangkutan tetap menghendaki untuk meneruskan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada register perkara nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Amb tanggal 24 maret 2021 dan ada perbaikan yaitu pada identitas ibu kandung anak yg diangkat oleh para pemohon, yaitu yang benar adalah ....., maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa atas pertanyaan hakim para pemohon telah menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon anak angkat para pemohon yang bernama ..... yang lahir di Salatiga pada tanggal 9 Januari 2019 merupakan anak dari ..... yang saat ini statusnya masih lajang belum pernah menikah, dan bekerja sebagai buruh di pabrik.
- Bahwa tujuan para pemohon hendak mengangkat anak tersebut karena selama perkawinan selama 12 tahun para pemohon baru dikaruniai satu orang anak yaitu ..... umur 12 tahun. Dan pemohon sempat mengalami keguguran pada anak kedua untuk itu para pemohon sangat mendambakan anak lagi karena anak pertama pemohon juga menginginkan adik lagi.
- Bahwa ..... ibu kandung dari anak ..... telah menyerahkan secara sukarela kepada para pemohon sejak anak tersebut berumur 1 hari setelah kelahiran.
- Bahwa alasan ..... ibu kandung ..... memberikan anaknya kepada para pemohon supaya anak tersebut mendapatkan kasih sayang layaknya dari seorang ayah dan ibu karena ibu kandung anak tersebut selama dalam kandungan tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Ayahnya ..... tidak mau tanggung jawab atas perbuatannya yang menghamili ..... di luar nikah.
- Bahwa selain itu supaya anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak karena saat ini ..... masih bekerja serabutan belum ada pekerjaan tetap. Sehingga kalau ..... merawat dan mendidik anak tersebut belum mampu.
- Bahwa pemohon I merupakan buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sementara pemohon II juga mempunyai penghasilan sendiri dengan membuka warung dirumah dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan para pemohon yakin bisa mencukupi kebutuhan calon anak angkatnya tersebut.

Bahwa para pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon anak angkat para pemohon untuk didengar keterangannya didepan persidangan, dengan identitas sebagai berikut :

..... umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP, tempat tinggal di ..... Kabupaten Semarang.

- Bahwa saya kenal dengan para pemohon sejak kecil karena pemohon II adalah bibi saya
- Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami-istri sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu dan dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa saya belum pernah menikah, namun saya telah melahirkan seorang anak yang bernama ..... pada tanggal 9 Januari 2019 dan sejak usia 1 hari setelah kelahirannya telah diasuh dan dirawat oleh para pemohon
- Bahwa saya telah menyerahkan anak kandung saya atas kehendak saya sendiri dengan sukarela kemudian setelah 1 hari lahir bayi tersebut langsung dibawa dan dirawat oleh para pemohon hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya
- Bahwa saya menyerahkan anak saya yang bernama ..... kepada para pemohon supaya anak saya bisa mendapatkan kasih sayang lahir dan batin. Saya dulu belum bekerja dan belum menikah untuk itulah saya merasa tidak sanggup untuk merawat, mengasuh, dan mendidiknya.
- Bahwa para pemohon sudah menyatakan sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik ..... sesuai dengan kemampuan dan kasih sayang serta tanggung jawab sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandung tanpa memutus tali silahturrahim dengan saya selaku ibu kandungnya.
- Bahwa setahu saya sejak diasuh oleh para pemohon pada tanggal 10 Januari 2019 ..... telah memperoleh kasih sayang yang tulus serta perhatian yang sangat baik.

- Bahwa dalam proses pengangkatan anak ini, tidak ada janji-janji atau transaksi bernilai ekonomis apapun dari para pemohon kepada saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah menghadirkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon 1 NIK. .... yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Semarang tertanggal 16 November 2012 telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (p.1)
2. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Pemohon II NIK ..... yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Semarang tertanggal 16 november 2012 telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (p.2)
3. Fotokopi kutipan akta nikah nomor ..... yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang pada tanggal 6 Juli 2008 telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (p.3)
4. Fotokopi kartu keluarga an. Pemohon I nomor ..... yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 18 maret 2020 telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (p.4)
5. Fotokopi kartu tanda penduduk an ..... nik ..... yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Semarang tertanggal 12 maret 2020 telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (p.5)
6. Fotokopi kartu keluarga an. Kuswanto nomor ..... yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 18 maret 2020 telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (p.6)
7. Asli surat pernyataan penyerahan anak tertanggal 9 Januari 2019 telah dinazegelen cukup (p.7)

8. Fotokopi akta kelahiran anak an. .... nomor ..... yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 5 September 2019 telah dimeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (p.8)
9. Asli keputusan kepala dinas sosial propinsi Jawa Tengah tentang pemberian izin kepada calon orang tua angkat (para pemohon) nomor 900/338 tertanggal 30 desember 2020 telah dimaterai cukup dan dinazegelen dicocokkan dengan aslinya (p.9)

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat (p.1 s/d p.9) para pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

2. Nama ..... Kabupaten Semarang 4-02-1983, agama silam, pendidikan SMA, pekerjaan penjahit, alamat di ..... Kabupaten Semarang.
  - Bahwa saksi mengenal para pemohon, karena saksi merupakan saudara sepupu pemohon II
  - Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami – istri yang sah sudah dikaruniai satu orang anak
  - Bahwa para pemohon hendak menjadikan anak yang bernama ..... sebagai anak angkat para pemohon
  - Bahwa calon anak angkat merupakan anak dari perempuan yang bernama ..... yang belum pernah menikah dengan seorang laki-laki manapun
  - Bahwa ibu kandung calon anak angkat menyatakan ikhlas serta tidak keberatan ..... menjadi anak angkat para pemohon
  - Bahwa ibu kandung calon anak angkat merupakan kemenakan pemohon II yang statusnya belum menikah dan bekerja menjadi buruh.
  - Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon dimata masyarakat maupun lingkungan sekitar berkelakuan baik dan tidak pernah berbuat tindak kejahatan.

- Bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya calon anak angkatnya tersebut bisa dirawat dan diasuh oleh para pemohon sehingga kehidupan serta pendidikannya nanti lebih terjamin tanpa memutus tali silaturrahim dengan orang tua kandungnya
  - Bahwa setahu saksi sejak calon anak angkat para pemohon dilahirkan para pemohon sudah merawat dan mengasuhnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang tulus, serta hubungan antara calon anak angkat dengan para pemohon sangat erat bagaikan anak kandungnya sendiri
  - Bahwa secara ekonomi para pemohon adalah keluarga yang cukup karena mempunyai penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga untuk memenuhi kebutuhan calon anak angkatnya terpenuhi
  - Bahwa para pemohon dan ibu kandung calon anak angkat sama-sama beragama islam
  - Bahwa dalam proses pengangkatan anak ini, tidak ada janji-janji atau transaksi bernilai ekonomis apapun baik dari para pemohon maupun ibu kandung calon anak angkat
3. .... umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ..... kabupaten semarang
- Bahwa saksi mengenal para pemohon, saksi masih ada tetangga dengan para pemohon
  - Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami – istri yang sah dan sudah dikaruniai satu orang anak
  - Bahwa para pemohon hendak menjadikan anak kandung dari Ferra Febianti yang bernama ..... sebagai anak angkat para pemohon.
  - Bahwa setahu saksi ibu kandung calon anak angkat menyatakan ikhlas serta tidak keberatan anaknya menjadi anak angkat para pemohon
  - Bahwa saat ini ibu kandung calon anak angkat para pemohon statusnya masih lajang dan baru bekerja dipabrik

- Bahwa saat ini calon anak angkat sudah diasuh dan dirawat oleh para pemohon sejak dilahirkan yaitu bulan januari 2019
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini adalah calon anak angkat tersebut supaya bisa dirawat dan diasuh oleh para pemohon agar pendidikan dan kesejahteraan calon anak angkat lebih terjamin tanpa memutus tali silahturrahim dengan orang tua kandungnya
- Bahwa setahu saksi dimata masyarakat dan lingkungan sekitarnya para pemohon berkelakuan baik dan sopan tidak pernah melakukan tindakan criminal
- Bahwa saksi melihat sendiri hubungan antara calon anak angkat dengan para pemohon sangat erat dan para pemohon sangat menyayanginya sebagaimana anak kandungnya sendiri
- Bahwa para pemohon dan ibu kandung calon anak angkat sama-sama beragama islam
- Bahwa secara ekonomi para pemohon lebih mapan dibandingkan ibu kandung calon anak angkat, karena pemohon sudah mempunyai penghasilan yang tetap dengan usaha dagang, sehingga untuk kehidupinya lebih dari cukup
- Bahwa dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada janji-janji atau transaksi bernilai ekonomis apapun baik dari para pemohon maupun kepada ibu kandung calon anak angkat
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebuty para pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut
- Bahwa para pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan lagi menghadirkan alat-alat bukti lainnya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya dan mohon penetapan.
- Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



### TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengangkatan anak oleh para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas
- Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati para pemohon sedemikian rupa mengenai segala hal berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul (baik secara syar'i maupun hukum yang berlaku saat ini) dalam pengangkatan anak namun, para pemohon tetap ingin meneruskan maksud permohonannya kemudian dibacakanlah surat permohonan para pemohon yang telah terdaftar pada buku register kepaniteraan Pengadilan agama ambarawa nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Amb tanggal 24 maret 2021 yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan penjelasan sebagaimana telah terurai diatas.
- Menimbang bahwa yang menjadi dasar permohonan para pemohon adalah para pemohon memohon supaya anak yang bernama ..... menjadi anak angkat para pemohon yang sah.
- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan angka 37 dari pasal 49 huruf (a) nomor 20 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang berbunyi “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam” sehingga bila dikaitkan dengan asas personalitas keislaman maka majelis hakim berpendapat permohonan para pemohon merupakan kompetensi absolut pengadilan agama
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 p.7 p.8 dan p.9 bukti-bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2)

dan ayat (3) pasal 10 dan pasal 11 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

- Menimbang bahwa berdasarkan bukti p.1 dan p.2 majelis hakim menilai telah terbukti para pemohon beragama islam dan berada dalam yurisdiksi pengadilan agama ambarawa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan demikian para pemohon berhak mengajukan permohonannya di pengadilan agama ambarawa karena secara relatif menjadi kewenangan pengadilan agama ambarawa.
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti p.3 dan p.4 yang merupakan buku nikah dan kartu keluarga para pemohon dan termasuk akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka harus dinyatakan terbukti para pemohon merupakan pasangan suami – istri yang sah sejak 6 juli 2008 berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum islam sehingga majelis hakim menilai para pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang wajib dimintai keterangannya dalam perkara a quo berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran nomor 2 tahun 1979 jo SEMA nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak.
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti p.5 dan p.6 yang merupakan KTP dan kartu keluarga ibu kandung calon anak angkat, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah

membuktikan kalau ibu kandung calon anak angkat adalah masih lajang belum menikah.

- Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda p.7 merupakan surat pernyataan ibu kandung calon anak angkat, merupakan akta dibawah tangan namun oleh karena dibenarkan dan tidak dibantah oleh ibu kandung calon anak angkat para pemohon. Maka, alat bukti tersebut diterima dan dipertimbangkan
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti p.8 yang merupakan akta kelahiran calon anak angkat para pemohon dan merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa anak yang bernama Adi Widya Marva Prasisto merupakan anak kandung dari seorang perempuan bernama Ferra Febianti yang dilahirkan pada tanggal 9 januari 2019.
- Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti p.9 merupakan keputusan dari kementerian sosial merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut diterima dan dipertimbangkan.
- Menimbang bahwa mempedomaniketentuan SEMA nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak jo SEMA nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran nomor 2 tahun 1979 jo SEMA nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak majelis hakim telah mendengar secara langsung keterangan ibu kandung calon anak angkat yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut
- Menimbang bahwa Ferra Febianti selaku ibu kandung calon anak angkat menyatakan ikhlas dan rela untuk menyerahkan tanggung jawab pengasuhan serta pemeliharaan anak kandungnya yang bernama Adi Widya Marva Prasisto kepada para pemohon sejak tanggal 9 januari 2019 dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat para pemohon dan ibu kandung calon anak angkat merasa yakin kalau para pemohon dapat merawat, mengasuh, dan mendidik anaknya dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang tulus serta masa

depan yang lebih sejahtera dibandingkan diasuh oleh ibu kandung calon anak angkat tersebut yang mana usianya masih sangat belia dan ibu kandung calon anak angkat para pemohon juga mengaku belum bisa merawat anak tersebut karena masih ingin bekerja sehingga tidak sanggup untuk merawat dan mendidik anaknya tersebut, disamping itu mengingat dari segi ekonomi dan perhatian para pemohon lebih mampu dari pada ibu kandung calon anak angkat tersebut.

- Menimbang bahwa oleh karena ibu kandung calon anak angkat beragam Islam (keterangan didepan persidangan) majelis hakim menilai agama anak kandungnya pun selama belum dewasa juga dapat disamakan dengan agama ibu kandungnya. Kemudian dikaitkan dengan bukti p.1 dan p.2 serta saksi-saksi dibawah sumpah maka ketentuan pasal 30 ayat (2) undang-undang nomor 23 tentang perlindungan anak jo. Pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak jo SEMA nomor 2 tahun 2009 tentang pengangkatan anak telah terpenuhi.
- Menimbang bahwa oleh karena calon anak angkat merupakan anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1 dan 2) UU nomor 1 tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 kompilasi hukum islam adalah anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian dikaitkan dengan bukti p.7 dan p.8 majelis hakim menilai cukup ibu kandung calon anak angkat saja yang dimintai keterangan dipersidangan perkara a quo, selanjutnya berpendapat anak yang bernama ..... hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya. Sehingga menjadi
- Menimbang bahwa dalil permohonan para pemohon telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, saksi-saksi tersebut secara prosedural kesaksian yakni disampaikan dimuka persidangan dan dibawah sumpah maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan

- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut secara substansial mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian.
- Menimbang bahwa dengan memedomani ketentuan SEMA nomor 2 tahun 2009 tentang pengangkatan anak jo. SEMA nomor 6 tahun 1983 Tentang penyempurnaan surat edaran nomor 2 tahun 1979 jo SEMA nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak majelis hakim telah mendengar sendiri ibu kandung calon anak angkat tidak ada unsur paksaan, bisnis maupun transaksional terhadap calon anak angkat dengan para pemohon.
- Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon keterangan ibu kandung calon anak angkat dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dibawah sumpah serta kehadiran calon anak angkat dipersidangan maka majelis hakim mendapatkan fakta dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami-istri sejak 6 juli 2008 dan sudah dikaruniai satu orang anak kandung
  2. Bahwa para pemohon mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadikan anak yang bernama ..... (lahir 9 januari 2019) menjadi anak angkat para pemohon
  3. Bahwa para pemohon, ibu kandung calon anak angkat dan calon anak angkat sama-sama beragama islam
  4. Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat telah dengan rela dan ikhlas menyerahkan calon anak angkat kepada para pemohon untuk menjadi anak angkatnya.
  5. Bahwa para pemohon sanggup untuk mengambil alih tanggung jawab untuk merawat dan mendidik calon anak angkat dari ibu

kandungnya tanpa memutus tali silaturrahim antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya

6. Bahwa para pemohon mempunyai penghasilan yang tetap yaitu sebagai pedagang yang bisa mencukupi kebutuhan para pemohon dan calon anak angkatnya tersebut.
  7. Bahwa para saksi melihat langsung keadaan calon anak angkat tersebut diasuh dan dirawat oleh para pemohon semenjak dilahirkan sampai dengan sekarang. Para pemohon sangat menyayangi memberikan perhatian dan merawatnya sebagaimana anak kandungnya sendiri.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
  - Menimbang bahwa mengenai pengangkatan anak telah diatur dalam pasal 39, 40 dan 41 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 12 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak jo pasal 2, 3, 4, dan 6 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak yaitu dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak dimana pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak.
  - Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum islam tentang anak angkat sebagaimana tersebut undang-undang nomor 23 tahun 2012 perubahan atas (pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 23 tahun 2002 perubahan kedua atas tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak jo pasal 171 huruf (h) kompilasi hukum islam pada pokoknya dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan dan perawatan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih

tanggung jawabnya dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.

- Menimbang bahwa tentang pengangkatan anak lebih dikenal dalam hukum islam sejak masa Rosulullah SAW bahkan Rosulullah SAW sendiri pernah mempraktekkannya dengan mengangkat Zaid bin Haristah sebagai anak angkatnya.
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang berkenaan dengan pengangkatan anak sebagai berikut :
  1. Bahwa tanggung jawab pemeliharaan dan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkat. Undang-undang nomor 23 tahun 2012 perubahan atas (pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 23 tahun 2002 perubahan kedua atas tentang perlindungan anak jo pasal 171 huruf (h) kompilasi hukum islam)
  2. Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal (kandung) dan keluarganya (pasal 39 ayat 2 dan 40 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 4 peraturan pemerintah nomo 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak)
  3. Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian) (QS. Al-Ahzab ayat 4-5)
  4. Bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya dan jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah (pasal 209 ayat 2 kompilasi hukum islam)

Menimbang bahwa untuk mendukung pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan ayat 4 dan 5 dari QZ Al-Ahzab yang artinya :

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas calon anak angkat tersebut telah diberikan oleh ibu kandungnya kepada para pemohon sejak anak baru berumur satu hari langsung dirawat dan diasuh oleh para pemohon sampai dengan sekarang oleh karena itu majelis hakim.

Menilai permohonan para pemohon sebagaimana tersebut diatas telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 14, 39 ayat (1 dan 3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002. Tentang Perlindungan anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak SEMA nomor 2 Tahun 2009 jo. SEMA nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak jo. SEMA nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak serta tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (1, 2 dan 3) dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 28 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil pada pasal 87 ayat (2) dalam hal pencatatan pengangkatan anak untuk kelengkapan administrasi anak jo SEMA no 2 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan ke petugas kependudukan dan



pencatatan sipil supaya terpenuhi kelengkapan administrasi anak angkat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 91 A undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I ..... dan pemohon II ..... terhadap anak laki-laki bernama ....., lahir di Salatiga tanggal 9 Januari 2019.
3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp. 445.000,- (Empat Ratus empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

**2. Pengadilan agama Ambarawa dengan nomor :  
82/Pdt.P/2021/PA.Amb.**

**Pengadilan Agama Ambarawa dengan nomor :**

**82/Pdt.P/2021/PA.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

.....umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman i .....Kabupaten Semarang sebagai pemohon I.

.....umur 43 tahun , agaam Islam pekerjaan, karyawati swasta, pendidikn Diploma III, tempat kediaman di .....kabupaten Semarang sebagai pemohon II.

Pengadilan tersebut

Telah membaca surat permohonan para pemohon.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan keterangan serta bukti lainnya dalam persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan agama Ambarawa dengan nomor : 82/Pdt.P/2021/PA.Amb. tanggal 15 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2002, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama kecamatan Simo kabupaten Boyolali(Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/05/X/2002 tanggal 7 oktober 2002)
2. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak :

Nama :.....

Tanggal lahir: 15 Desember 2018

Jenis Kelamin : laki-laki

Adapun sejak 15 Desember 2018 atau setelah kelahiran anak tersebut telah berada dalam asuhan para pemohon.

3. Bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu bernama .....yang hamil diluar nikah dan ayah biologis dari anak tersebut tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkan ibu biologis dari anak tersebut. Bahwa setelah melahirkanibu kandung dari anak tersebutmerasa kebertaan untuk membesarkan anak tersebut karena terkendala ekonomi. Kemudian para pemohon memutuskan untukmengasuh merawat dan membesarkan anak tersebut karena para pemohon belum memiliki keturunan sampai sekarang.
4. Bahwa pemohon I bekerja sebagai di angkringan dengan penghasilan setiap bulan Rp.2.500.000,- dan pemohon II bekerja sebagai pegawai honorer dirumah sakit Dr. Aryo Wirawan kota salatiga dengan penghasilan tiap bulan Rp.2.300.000,- Pemohon I dan Pemohon I dan II telah bersedia dan mampu untuk merawat dan mendidik anak tersebut sampai dengan dewasa.
5. Bahwa anaka tersebut telah bersama para pemohon sejak 15 desember 2018, maka para pemohon menginginkan pengangkatan anak dilakukan menurut prosedur hukum.
6. Bahwa karena para pemohon serta anak tersebut beragama Islam dan anak tersebut berdomisili di .....kabupaten semarang maka para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan asak tersebut di pengadilan Agama Ambarawa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketuapenagdilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim untuk segera mmeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I.....yang beralamatkan di Perum tugu asri No. 22

RT07,RW 04, desa Bener, kecamatan Tengaran, kabupaten Semarang terhadap anak laki-laki yang bernama .....yang lahir di kabupaten semarang pada tanggal 15 desember 2018.

3. Membebaskan biaya perkara para pemohon.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya(ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap dipersidangan oleh Majelis Hukum telah memberikan nasehat seperlunya dan pandangan-pandangan tentang suka dan duka serta hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam.

Bahwa selain itu didengar juga keterangan bernama Retno Wulandari Setianingrum sebagai orang tua kandungdari anak yang diangkat tersebut yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya akan menyerahkan anak saya tersebut kepada para pemohon
- Bahwa anak tersebut lahir diluar nikah
- Bahwa ayah biologis anak tersebut tahu bahwa anak tersebut akan diangkat dan/atau akan diasuh para pemohon serta tidak mempermasalahkannya.
- Bahwa alasan saya menyerahkan anak tersebut kepada para pemohon adalah karena secara ekonomi saya tidak mampu untuk merawatnya.
- Bahwa saya yakin para pemohon mampu dan sanggup untuk merawat dan mendidik anak saya samapi anak tersebut dewasa.

Bahwa untuk menguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti berupa :

I. Surat-surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon I, Nomor.....tanggal 10 April 2019, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-1)
2. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon II, nomor ..... tanggal 4 Februari 2020 telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-2)
3. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor.....tanggal 27 April 2018 telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor .....tanggal 7 Oktober 2002 telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-4)
5. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor.....tanggal 10 Februari 2020 telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-5)
6. Fotokopi kartu keluarga Nomor .....tanggal 1 2 Maret 2020 telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-6)
7. Fotokopi kartu keluarga Nomor .....tanggal 5 mei 2015 telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-7)
8. Surat pernyataan Penyerahan anak tanpa nomor tanggal 2 januari2019, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-8)
9. Surat keputsan Kepala Dinas sosial Provinsi jawa Tengah Nomor.....tanggal 30 desember 2020 telah bermaterai dan

telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-9)

10. Fotokopi surat keterangan dari kepala desa Bener Nomor .....tanggal 5 Februari 2021 telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-10)

11. Fotokopi surat keterangan penghasilan pemohon II Nomor .....tanggal 5 februari 2021 telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP-11)

ii. Saksi-saksi:

1. ....umur 48 tahun ,Agama Islam ,Pendidikan sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di .....kabupaten semarng dibawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon Iisebagai nenek pemohon, pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami Istri yang sah yang menikah pada tahun 2002.
- Bahwa saksi tahu, pemohon I dan pemohon Iidatang ke pengadilan agama Ambarawa untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.atas anak yang bernama .....anak dari seorang ibu yang namanya adalah .....yang berasal dari .....kabupaten Semarang.
- Bahwa alasan mengangkat anak karena para pemohon merasa kasihandengan anak dan semata-mata demi masa depan anak tersebut.
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh pemohon I dan pemohon Iidaam kehidupan bermasyarakat sangat baik,penyayang dan mendidika anak karena pemohon Idan pemohon II secara ekonomi sangat mampu.

- Bahwa pekerjaan pemohon I adalah sebagai karyawan swasta sedangkan pemohon II sebagai petani yang Insya Allah penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga nantinya.
  - Bahwa saksi yakin pemohon I dan pemohon II mampu untuk memelihara anak angkatnya nanti, adapun anma ayah dari anak tersebut saksi tidak tahu, spengetahuan saksi anak tersebut lahir diluar nikah.
  - Bahwa selama dalam perawatan Pemohon I dan pemohon II anak tersebut sehat dan pertumbuhan fisiknya sangat baik.
2. ....umur 39 tahun , Agama Islam pendidikan S1, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di .....kabupaten semarang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon Iisebagai tetangga pemohon, pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2002.
  - Bahwa saksi tahu, pemohon I dan pemohon Ii datang ke pengadilan agama ambarawa untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak,atas nama yang bernama .....anak dari seorang ibu yang namanya adalah .....kabupaten Semarang.
  - Bahwa alasan mengngkat anak karena para pemohon merasa kasihandengan anak,dan semata-mata demi masa depan anak tersebut.
  - Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh pemohon I dan pemohon Iisejak sekitar tahun 2018.
  - Bahwa pearnagi pemohon I dan pemohon Iidalam kehidupan bermasyarakat sangat baik, penyayang, lemah lembut dan akhlaknya baik,mampu untu merawat dan mendidik ana akrena pemohon I dan pemohon Iisecara ekonomi sangat mampu.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut pengadilan agama oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex surat edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak).

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak juncto pasal 171 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut pengadilan agama. Dengan demikian maka perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon merupakan wewenang pengadilan agama Ambarawa.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, adalah bahwa pemohon I dan pemohon II selama pernikahan telah berlangsung kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun, akan tetapi belum dikarunia anak dan menghendaki dapat mengasuh dan mengangkat anak tersebut, untuk



perkembangan fisik dan mental serta pendidikan anak tersebut dimasa mendatang yang bernama.....yang lahir di Semarang pada tanggal 15 Desember 2018, sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor..... tanggal 10 Februari 2020 (bukti P.5) anak kandung .....mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang telah dilakukan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut ibu kandung dari anak tersebut bernama.....telah didengar langsung keterangannya dimuka persidangan yang aman orang tua anak tersebut pada pokoknya tidak keberatan dan dengan ikhlas telah menyerahkan anak tersebut kepada pemohon untuk diangkat menjadi anak angkatnya demi kesejahteraan dari masa depan anak.

Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-11 alat bukti mana yang telah diberi materai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, majelis hakim meniai alat bukti yang diajukan permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa mengenai bukti surat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 (KTP P.I dan P.II) adalah beragama Islam maka penetapan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan merupakan wewenang absolut pengadilan agama dengan demikian maka perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon merupakan wewenang pengadilan agama amarawa.

Menimbang bahwa bukti P3 adalah ibu kandung anak angkat adalah bertempat tinggal di Kabupaten Semarang .

Menimbang bahwa bukti P 4 (berupa fotokopi buku nikah membuktikan pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami Istri sah.

Menimbang bukti P5 photokopi akta kelahiran atas nama Azril Rahandika Al farid.

Menimbang bahwa bukti P6 (photokopi kartu keluarga) bahwa para pemohon telah tinggal satu rumah.

Menimbang bahwa bukti P 7 (Photokopi kartu keluarga) bahwa orang tua kandung anak yang mau diadopsi.

Menimbang bahwa bukti P 8 surat pertanyaan penyerahan anak kepada para pemohon tanpa paksaan.

Menimbang bahwa bukti P 9 fotokopi keputusan pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan pengangkatan anak.

Menimbang bahwa bukti P 10 surat keterangan dari kepala desa benar.

Menimbang bahwa bukti P11 fotokopi surat keterangan penghasilan pemohon II.

Menimbang bahwa disamping bukti surat pemohon menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah para saksi menerangkan yang dapat disimpulkan para pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah orang yang baik-baik serta beragama Islam, mempunyai penghasilan yang cukup dan telah menyiapkan diri untuk memelihara dan menididk serta kesejahteraan anak angkatnya tersebut. Para saksi menerangkan kalau orang tua anak yang akan diangkat oleh para pemohon telah mneyerahkan dengan ikhlas agar anaknya dinagkat dan diasuh oleh para pemohon.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara seksama alat bukti yang diajukan para pemohon tersebut baik buktisurat maupun saksi-saksi mejelis hakim menilai bkti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah

bersesuaian sehingga karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti bukti surat dan dihubungkan dengan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangkan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melakukan pengangkatan anak yang bernama .....yang lahir disemarang pada tanggal 15 Desember 2018.
3. Bahwa ibu dari anak angkat tersebut tidak keberatan karena pemohon I dan pemohon II bisa memberikan pendidikan dan pengasuhan yang terbaik bagi anaknya.
4. Bahwa para pemohon adalah orang-orang baik dan taat beragama dan telah mempunyai kesanggupan ekonomi dengan penghasilan yang cukup untuk memelihara dan mendidik anak angkatnya tersebut.
5. Bahwa pemohon dan istri adalah beragama Islam sama segama dengan agama nak yang diangkatnya.
6. Bahwa baik orang tua anak tersebut yaitu .....maupun pihak pemohon dengan istrinya menyatakan tidak ada unsur paksaan bahkan kedua belah pihak telah etuju serta persetujuan tersebut tertuang dalam surat pernyataan mereka yang mereka buat dan tanda tangani serta disaksikan oleh para saksi.
7. Bahwa menyatakan sanggup memelihara,menanggung biaya hidup sehari-hari, baiaya pendidikan, memberikan bimbingan agama dan lain –lain sesuai dengan kebutuhan anak.
8. Bahwa keadaan ekonomi pemohon cukup untuk menjamin keperluan anak angkat tersebut.

Menimbang bahwa majelis hakim perlu menyetujui prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anakmadalah sebagai berikut :

1. Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asal.
3. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan pengangkatan anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 .

Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah (Q.S.5.2)

Artinya bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian menolong dalam perbuatan dosa dan pemusuhan dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya.

1. Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam surat 33 ayat 4-5
2. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi

berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyak sepertiga dari harta wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga harta orang tua angkatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak diatas, maka majelis hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam angka 2 dan 3 telah sesuai dengan prinsip – prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.karena permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, amka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang republik indonesia nomor 50 tahun 2009 tentang perubahn kedua atas undnag-undnag republik indonesia nomor 7 tahun 1989tentang peradilan agama jo pasal 28 undang- undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai jo. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya jo kepusan ketua mahkamah agung republik indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya .semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebenakan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undnagn dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakuakn oleh para pemohon .....terhadap anak laki-laki bernama .....lahir dikabupaten Semarang , tanggal 15 Desember 2008.
3. Memberikan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.405.000,00( empat ratus lima ribu rupiah).

Dengan demikian ini diambil dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari selasa tanggal 9 maret 2021 masehi bertetapan dengan tanggal 25 rajab 1442 Hijriyah.oleh siti Khoiriyah,S.H.I,M.H sebagai hakim tunggal pada pengadilan agama ambarawa diucapkan dlam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh ahmad Roikhan,S.sy,S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Berdasarkan dua kasus tersebut diatas, bahwa pengangkatan anak diluar nikah bisa dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, karena pertimbangan Bahwa islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak anak terlantar, kedua bahwa dalam Islam pengakatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemelahaaraan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal dan bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan pengangkatan anak oleh orang yang beragama Islam pula

sebagaimana fatwa Majelis ulama indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982.

Dalam pengangkatan anak diluar nikah dikabulkan oleh Hakim tetapi tidak memutus atau mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam surat 33 ayat 4-5 dan bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Siti Juwariyah, menyatakan bahwa :

“Intinya diperbolehkan secara agama/Islam dan hukum positif dalam pengangkatan anak di luar nikah. Biasanya orang awan pandangan negatif karena akan di luar nikah, orang masih memperhatikan bobot, bibit, bebet. Itu kasihan anak karena anak nanti akan berkembang dan anak mempunyai haknya sendiri, seperti hak mendapatkan kasih sayang, hak pendidikan dan hak tidak diskriminasi (tidak ada anak yang mau dilahirkan sebagai anak hasil di luar nikah). Yang tidak bisa yaitu kalau tidak ada hitam di atas putih, syarat-syarat dalam pengangkatan anak harus dipenuhi oleh orang yang mau mengangakat anak tersebut. Karena kalau tidak ada hitam diatas putih pengangkatan anak bisa dibatalkan, kalau suatu waktu orang tua itu

punya anak atau syarat dalam pengangkatan anak diluar nikah tidak terpenuhi”.<sup>73</sup>

## **B. Akibat hukum dari proses pengangkatan anak**

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian

---

<sup>73</sup> Siti Juwariyah, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, 23 Nopember 2021



beralihnya tanggung jawab untuk memberi nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab dengan orang tua kandung dan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlakuhubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Dalam semua Mazhab hukum Islam makna paling

utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya. Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab ( asal usul ) nya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidak jelasan *nasab* dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan *mahrom*. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan *nasab* seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Ketentuan seperti ini dapat dikembangkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Hubungan anak angkat dengan orang tua asalnya masih tetap ada, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya berbentuk hubungan hukum berupa peralihan tanggung jawab dari orang tua asalnya.
2. Sebagai konsekuensi poin 1 diatas adalah adanya implikasi yang sama terhadap hukum-hukum yang terjadi pada *munakahat*, seperti :
  - Jika anak angkat laki-laki anak angkat tersebut dibolehkan menikah dengan janda dari bapak angkatnya dan sebaliknya;
  - Larangan menikah dengan *mahrom* akibat pertalian *nasab* dengan orang tua asalnya;

- Larangan menikah dengan *mahrom* akibat pertalian hubungan susuan dengannya;
- Larangan menikah dengan *mahrom* akibat hubungan semenda dengan keluarga asalnya.

3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau mahram. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat wajibah.

Karena anak angkat tidak dapat saling mewaris dengan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua

angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat wajibah.

Wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Adapun disebut *wasiat wajibah* karena hilangnya unsur *ikhtiar* bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundangundangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerimaan wasiat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya. Kendati secara dalil *naqli* tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi hal itu dapat dikaitkan dengan firman Allah, antara lain dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 dan surat Az-Zariyat ayat 19 :

“Hai orang-orang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.....”.

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian “Sedangkan mengenai ketentuan besar wasiat sebanyakbanyaknya  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) dari harta warisan sesuai dengan *Hadis* Riwayat Al-Bukhari dari Saad bin abi Waqqas :

”Aku menderita sakit kemudian Nabi SAW, mengunjungi dan aku tanyakan :

“Wahai Rasullulah SAW berdoalah Tuan kepada Allah semoga Dia tidak menolaku “.Beliau bersabda :

“Semoga Allah meninggikan (derajat) mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu “. Aku bertanya: “ aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan.“Beliau Menjawab : “ Separuh itu banyak “. Aku bertanya ( lagi ) : “ Sepertiga ? “ beliau menjawab :“ sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar “. Beliau bersabda : “ orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka “.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat para ulama sebagai berikut :

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka diambil dari pendapat *fuqaha* dan *tabiin* besar ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said bin Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Tawus ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Ibn Hazm

2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha tabiin dan pendapat Ahmad.
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga) peninggalan adalah didasarkan pendapat Hazm dan kaidah *syar'iah* :  
 “ Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang dibolehkan (mubah), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati “. Hal ini sejalan pula dengan kaidah fikih :  
 “Tindakan penguasa kepada rakyatnya adalah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan“.
4. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
5. Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam suatu keluarga. Akibat lainpun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak.  
 Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat.Hal ini sangat dilarang oleh Al-Qur'an. Berdasarkan uraian diatas bahwa pengangkatan anak itu hanya

motivasi beribadah kepada Allah SWT. Dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Mahmud Syaltut yang membagi status anak angkat menjadi dua, yaitu anak angkat yang telah dibatalkan oleh Islam, dan pengangkatan anak yang justru dianjurkan bahkan sebagai kewajiban kolektif umat Islam.

Ahmad Al-Bari, mengatakan bahwa mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggungjawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah.

Akibat hukum tidak mengaburkan nasab, berarti untuk pengangkatan anak diluar nikah diperbolehkan baik secara hukum Islam dan hukum Positif. Selain itu akibat hukum yang lain yaitu anak itu menjadi tanggung jawab orang tua angkat itu untuk memenuhi hak-haknya yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan tidak diskriminasi. Setiap anak yang lahir mempunyai hak yang telah diatur dalam undang-undang dan di lindungi undang-undang seperti dalam undang-undang No 39 tahun 2009 Tentang hak asasi manusia.<sup>74</sup>

### **C. Tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak diluar nikah**

---

<sup>74</sup> Siti Juwariyah, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, 23 Nopember 2021

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan "tabanni" yang artinya mengambil anak angkat.

Nabi Muhammad SAW. pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid bin Harisah berdasarkan nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan dihadapan kaum Quraisy dan berkata: Saksikanlah bahwa Zaid aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku, dan akupun mewarisinya. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabat memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul turunlah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

*Artinya: "Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)48. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia*



*menunjukkan jalan (yang benar)” Panggilah mereka (anakanak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Yang intinya ayat ini melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung diharamkan. Dan dalam Surat Al-Ahzab ayat 40 :

*Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabinabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Maksud ayat ini adalah bahwasannya Nabi Muhammad SAW, bukanlah ayah dari salah seorang sahabat, Dengan begitu Allah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah, melalui peristiwa asbab an-nuzul ayat Al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan karena Nabi Muhammad telah mempraktikkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakan

dalam Al-Qur'an bahwa status nasab zaid tidak boleh dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT terdapat dalam surat AlAhzab ayat 37:

*Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberikan nikmat kepadanya." Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah" sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, maka takkala Zaid telah mengahiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." (Al-Ahzab ayat: 37).*

Ayat ini menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

Pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan tapi hanya sematamata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Hukum melakukan Pengangkatan anak bisa pula menjadi sunat

dengan lisan menolong anak yang terlantar atau anak yang hidup dalam kemiskinan. Mengangkat anak yatim, anak terlantar adalah sangat dianjurkan selama tidak memutuskan hak-hak dengan orang tua kandungnya, serta tidak melahirkan hak-hak dengan orang tua angkat seperti hak dengan orang tua kandung. Karena pengangkatan anak yang mendapatkan hak perwalian dan hak mendapat warisan diharamkan oleh syariat Islam.

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

*Artinya :”dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Al-Maidah54).*

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan sikap tolong menolong antara sesama, baik tolong- menolong dalam artian umum maupun dalam artian penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim.

Tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak (adopsi) diluar nikah yaitu bahwa islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak anak terlantar, bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal dan bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan pengangkatan anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana fatwa

Majelis ulama indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban  
1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 .



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan data dari hasil penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum Islam  
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Salah satu perubahan itu adalah perkara pengangkatan anak termasuk kewenangan baru pengadilan agama sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 49 Huru a angka 20. Penegasan tersebut, di satu sisi menunjukkan adanya pengakuan dari nagara terhadap eksistensi lembaga pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Di sisi lain pada saat yang sama menepis keragu-raguan masyarakat muslim dan para praktisi hukum Peradilan Agama untuk memanfaatkan lembaga tersebut
2. Akibat hukum dari proses pengangkatan anak. Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang

menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak diluar nikah yaitu bahwa islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak anak terlantar, bahwa dalam Islam pengakatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepad aorang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal dan bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan pengangkatan anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana fatwa Majelis ulama indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 .

## **B. Saran-Saran**

1. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h dan Pasal 209.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

2. Instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan masalah pengangkatan anak yaitu Peradilan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada didalamnya untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap produk peraturan perundang-undangan yang terbaru mengenai pengangkatan anak sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi maka akan adanya penguasaan materi mengenai pengangkatan anak dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada didalamnya. Dengan adanya penguasaan materi mengenai pengangkatan anak maka permasalahan yang akan timbul akan dapat lebih diminimalisasi dan diberikan solusi yang cepat, terbaik dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II* (Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyyah, Daarul Ibnu Affan, 2008 )

Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1

Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3

Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pekalongan: STAIN Press, 2005)

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut: Daar Fikr

AliShodiqin, "Pengantar Fiqih/Ushul Fiqih", <http://www.scribd.com/doc/1496794/Sumber-Dalil-Dalam-Islam>, 26/03/2011

A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru vanHoepe, 1996), Jilid I

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012)

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4

Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004)



Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Penerbit J-ART,,2005)

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara

Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, Intermasa, Jakarta, 2000

H. Sam'ani Sya'roni, *Tafkirah Ulum Alquran* (Al-Ghotasi Putra, 2006)

H. Abdul Qadir, SH, M.Hum, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), Cet. Ke-1

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007

Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981

Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 2003)

Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ( Bandung, Latifah Press, 1998 )

Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya* , (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005)

Muhammad Muhyi al-Din, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: al-Malayain, 1964)

Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari tiga Sistem Hukum* , Sinar Grafika, Jakarta, 2002

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015)

M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika, Pressindo, Jakarta, 1985

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, ( Daarul Al-fikri, 1958 )

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014

Muderis Zaini, *Adopsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, ( Makassar , Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008

Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta: Kencana.2006)

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet.ke-2

M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani *Fikih Munakahat ; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

Nurrudin, Amiur dan Azhari Akma Taringan. *Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta:Kencana, 2004)

R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsirsium Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1992

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2009

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010,

Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*,(Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005)

Soebekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2003

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2009

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung:Alfabeta, 2013)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010

Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960)

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Zainal Asikin, Pengantar ilmu hukum, *Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012*

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **C. Jurnal hukum/Makalah/Tesis/Desertasi**

Alfia, *Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Sillayang) Suku Bajau Di Desa La Gasa Kabupaten Muna*, Jurnal Hukum, Unissula, Vo. 37 No 1, Mei, 2021

Ahmad Ulil Afwa, *Nikah Siri Ditinjau Dari Segi Kemaslahatannya Menurut Kyai Pondok Pesantren di Bugen*, Jurnal daulat hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ISSN. 2720-9148, 18 Oktober 2019

Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018

## **D. Internet**

<https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, diunduh tanggal 28 September 2021

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html>, diunduh tanggal 28 September 2021

<http://ririnpuspitasarifr.blogspot.com/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>, diunduh tanggal 28 September 2021

<http://ririnpuspitasarifr.blogspot.com/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>, diunduh tanggal 28 September 2021

[ot.liputan6.com/read/4564478/tujuan-hukum-islam-pengertian-sumber-dan-macamnya](http://ot.liputan6.com/read/4564478/tujuan-hukum-islam-pengertian-sumber-dan-macamnya)

<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-islam/>

